



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 162 /VI.02/HK/2019

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DESA TANGGUH BENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pembinaan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksana Tim Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana tahun 2019;
  2. Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan pembinaan desa tangguh bencana tahun 2019;
  3. Melaksanakan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana tahun 2019;
  4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana tahun 2019;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 22 Januari 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**

Tembusan Yth;


1. Gubernur Lampung  
c.q Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Provinsi Lampung.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/162/VI.02/HK/2019  
TANGGAL : 22 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DESA  
TANGGUH BENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA / JABATAN /DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Lam-Sel	Penanggung Jawab Kegiatan	
2.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Lam-Sel	Ketua	
3.	Kasubbid Pencegahan Bencana BPBD Kab. Lam-Sel	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris BPBD Kab. Lam-Sel	Anggota	
5.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Lam- Sel	Anggota	
6.	Kasubbid Kesiapsiagaan BPBD Kab. Lam-Sel	Anggota	
7.	Unsur Pelaksana BPBD Kab. Lam-Sel	Anggota	5 (lima) Orang

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**



**NANANG ERMANTO**